

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Kota Bandung, semula Tergugat sekarang Pembanding;

Melawan

Anggia Bonyta binti Obon Syaban, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, alamat Kota Bandung, semula Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dari surat tersebut ternyata Terbanding dahulu Penggugat telah menggugat terhadap Pembanding, dahulu sebagai Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung pada tanggal 20 Agustus 2008 dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/27/VIII/2008, tanggal 20 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di xxx Kota Bandung. Sampai gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama Kilau Kinar Hudha (P), lahir tanggal 17 Maret 2010;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak awal Tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan;
5. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 1) Tergugat terlibat Hutang piutang dengan pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat dikarenakan banyak yang menagih terhadap Penggugat;
 - 2) Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan rumah tangga terhadap Penggugat;
 - 3) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir/ekonomi terhadap Penggugat sejak awal tahun 2015 sampai sekarang;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 11 November tahun 2016 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga sudah tidak rukun lagi kemudian Penggugat memutuskan meninggalkan tempat kediaman bersama, pisah ranjang dan pisah rumah sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-

satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, wa rohmah* sebagaimana yang dikehendaki sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bandung cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil penggugat pada point 2 tidak benar, karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan tidur satu ranjang sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa dalil penggugat pada point 4, tidak benar, Tergugat tidak merasa pernah bertengkar besar dengan Penggugat selama ini;
- Bahwa adanya kondisi keuangan Tergugat memburuk tahun 2015 karena Tergugat dipecat dari Kantor pada bulan Februari 2015 dan tidak memperoleh pesangon, tertipu oleh rekan bisnis sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan bisnis di Bogor merugi dan tutup bulan Agustus 2015;
- Bahwa adanya Tergugat memiliki Hutang akibat usaha tersebut, sudah berkurang namun belum selesai tapi dapat Tergugat selesaikan;
- Bahwa benar Tergugat tidak banyak cerita kepada Penggugat soal hutang-hutang tersebut dengan alasan Tergugat tidak mau membuat Penggugat merasa khawatir. Dan Tergugat sendiri bertanggungjawab sepenuhnya atas hutang-

hutang tersebut dan tidak bermaksud untuk membebani hutang tersebut kepada Penggugat;

- Bahwa benar ada beberapa orang datang menagih ke rumah terkait kartu kredit, tapi sejauh ini hutang tersebut pun sudah berkurang dan bisa Tergugat selesaikan;
- Kalau Penggugat menganggap tidak terbuka soal keuangan, karena Tergugat tidak mau membebani masalah Tergugat kepada Penggugat selaku isteri, Tergugat sadar bahwa itu kesalahan Tergugat dan Tergugat yakin mampu untuk menyelesaikan;
- Jika Penggugat menganggap Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal tahun 2015, itu tidak sepenuhnya benar, karena kebutuhan rumah tangga sebisa mungkin tetap terpenuhi;
- Bahwa adapun adanya pertengkaran tanggal 11 November 2016, Tergugat tidak mengingatnya lagi, apalagi sampai pisah rumah dan ranjang. Faktanya masih serumah dan masih tidur seranjang dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sangat berharap gugatan Cerai Penggugat tidak dikabulkan, karena Tergugat tetap optimis dan bisa menyelesaikan hutang-hutang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Agama Bandung telah memberikan putusan dengan Nomor 4644/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 27 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebani biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.301.000.- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4644/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 27 April 2017 Masehi, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna pada tanggal 19 Mei 2017;

Telah membaca Memori Banding Pemanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017, yang mengajukan keberatan yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemanding dan Terbanding seperti yang dikemukakan oleh pengacara Terbanding;
- Bahwa faktanya, sampai hari ini, Pemanding masih tinggal serumah dengan Terbanding, dan masih tidur satu ranjang dengan Terbanding;
- Bahwa Pemanding mengakui semua kesalahan Pemanding, dimana Pemanding beberapa kali gagal dalam melakukan usaha yang mengakibatkan Pemanding punya hutang yang cukup banyak, dan sampai sekarang pun masih terus Pemanding usahakan untuk Pemanding lunasi;
- Pemanding perlu waktu untuk dapat membereskan semua hutang-hutang Pemanding, dan Pemanding yakin bahwa semua masalah ini akan dapat Pemanding selesaikan, Pemanding hanya perlu waktu untuk menyelesaikannya;
- Pemanding sangat mencintai Terbanding, anak Pemanding, keluarga Pemanding, semua yang Pemanding lakukan semata-mata hanya untuk membahagiakan isteri dan anak Pemanding, dan Pemanding tidak akan berhenti berusaha untuk menjaga keutuhan keluarga Pemanding;
- Usaha yang sekarang Pemanding jalani pun bisa menjadi pondasi untuk menyelesaikan semua hutang-hutang Pemanding. Pemanding tidak pernah berhenti berusaha, dan Pemanding tidak pernah lari dari semua tanggung jawab Pemanding atas semua hutang-hutang Pemanding;

- Beberapa hutang Pemanding pun sudah Pemanding selesaikan, dan kedepannya Pemanding yakin mampu membereskan semua hutang-hutang Pemanding;
- Hutang Pemanding adalah dasar utama kenapa Terbanding mengajukan gugatan cerai atas Pemanding, Pemanding tidak pernah menganggap masalah hutang Pemanding adalah ringan, akan tetapi dengan penuh rasa tanggung jawab, Pemanding yakin dapat Pemanding bereskan, Pemanding hanya perlu waktu dan kesabaran;
- Pemanding yakin, cinta Pemanding kepada Terbanding dan anak Pemanding, sama besarnya dengan cinta Terbanding kepada Pemanding dan anak kami, ditengah semua masalah keuangan ini, Pemanding sangat membutuhkan dukungan keluarga Pemanding, agar Pemanding kuat dan mampu keluar dari semua masalah ini;
- Dengan semua alasan di atas, Pemanding sangat berharap, permohonan banding Pemanding ini dapat dikabulkan, demi masa depan Pemanding dan keluarga Pemanding.
- Pemanding sangat berharap, pengadilan mau memberi Pemanding kesempatan agar Pemanding dapat terus bersama keluarga Pemanding yang utuh untuk dapat terus bersama keluar dari semua permasalahan ini;
- Pemanding juga berharap pengadilan mau memberikan Pemanding kesempatan agar Pemanding bisa memperbaiki semua kesalahan yang pernah Pemanding lakukan, sehingga Pemanding dapat terus bersama dengan anak dan Terbanding;
- Dengan segala kerendahan hati, kiranya pengadilan mau mengabulkan permohonan dan banding Pemanding, dan memberi Pemanding kesempatan sekali lagi untuk dapat terus bersama Terbanding dan anak Pemanding;
- Pemanding berjanji, akan terus berusaha menyelesaikan semua permasalahan ini, dan Pemanding berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan Pemanding juga berjanji untuk terus menjaga keutuhan rumah tangga Pemanding.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Mei 2017, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima pada tanggal 06 Juni 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak Pemanding pada tanggal 19 Juni 2017;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk Pemanding telah diberitahukan pada tanggal 11 Juli 2017 dan untuk Terbanding pada tanggal 11 Juli 2017;

Bahwa Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) berdasarkan akta *Inzage* yang dibuat Panitera Muda Gugatan pada tanggal 27 Juli 2017, Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bandung tertanggal 27 Juli 2017;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Agustus 2017 dengan Nomor 0193/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W.10-A/2542/Hk.05/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding Pemanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dan amar putusannya, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4644/Pdt.G/2016/PA.Badg

tertanggal 27 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat dinilai sudah tepat dan benar serta disetujui, oleh karenanya pendapat dan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada awal tahun 2011 rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding terjadi perselisihan dan puncaknya pada awal tahun 2015 disebabkan adanya hutang piutang Pemanding dengan pihak lain tanpa sepengetahuan Terbanding sehingga tidak memberi nafkah lahir hingga sekarang, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada tanggal 11 Nopember 2016, oleh karenanya Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Pemanding dan tidak ada jalan lain kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa Pemanding memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tidak benar sejak tahun 2011 timbul perselisihan, yang sebenarnya berawal dari dipecatnya Pemanding pada bulan Pebruari 2015 kemudian Pemanding berbisnis namun tertipu dan modal dari hasil meminjam dari pihak ketiga habis sehingga mempunyai hutang kepada pihak ketiga, sehingga ada yang menagih hutang ke rumah, namun walaupun demikian Pemanding tetap berusaha untuk memenuhi kewajiban sebagai kepala keluarga dan berusaha untuk mengembalikan hutang-hutang, bahkan masih tinggal bersama, oleh karena anak dan isteri sebagai satu satunya motivasi, maka Pemanding ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan replik Penggugat serta jawaban dan duplik Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan telah diakuinya pangkal permasalahan alasan dan gugatan Penggugat yaitu

adanya hutang-hutang tersebut serta tidak adanya upaya dari pihak Tergugat untuk mempertahankan keadaan rumah tangga yang lebih baik lagi, ini menunjukkan bahwa kehidupan dan keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut merupakan pengulangan sebagaimana dalam jawabanya, sedangkan selama persidangan berlangsung hingga saat sekarang tidak ada upaya dari pihak Pembanding agar rumah tangganya bisa dipertahankan, dengan demikian kehidupan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sulit untuk bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat didalam prinsip kehidupan berumah tangga antara suami dan isteri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil sebagaimana azas-azas yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sedangkan antara Terbanding dengan Pembanding saat ini tidak ada untuk itu, dimana Terbanding tetap menghendaki adanya perceraian tersebut, sedangkan Pembanding tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun demikian ternyata Pembanding tidak ada upaya untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya, dengan demikian kehidupan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah ***“mitsaaqon ghalidzon” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat***, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken*

marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Sesuai pula dengan dalil *fiqhiyyah* dalam kitab *Fiqhus-Sunnah* Juz 2 halaman 291 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis:

ويجوز لها ان تطلب من القاضى التفریق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Isteri boleh mengajukan gugat cerai kepada hakim, dan hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila ternyata terdapat madlorat dan tidak ada harapan antara keduanya untuk berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim tidak berhasil menyatukan mereka lagi, bahkan antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah sejak tanggal 11 Nopember 2016 hingga sekarang, lagi pula Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding, hal itu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah dan dapat dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995, maka apa yang dijadikan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana putusannya nomor 4644/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 27 April 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriyah tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4644/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 27 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H., Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 24 Agustus 2017 Nomor 0193/Pdt.G/2017/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy, S.H., dan Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asep Parhanil Ibad,S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

PTA BANDUNG